

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


Penerimaan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Surat Keterangan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tim PPA menerima dan mendaftarkan pengaduan dari pelapor ke dalam buku registrasi
2. Tim PPA menggal informasi data kasus dari pelapor dan / atau korban dan mencantumkan ke dalam form kasus
3. Tim PPA menetapkan hasil analisa awal yang termuat dalam form kasus dan form surat tugas
4. Menyampaikan informasi kasus dan form surat tugas kepada sekretaris untuk diparaf
5. Menganalisa dan memparaf form kasus dan form surat tugas serta menyerahkan kepada ketua
6. Menganalisa form kasus, form surat tugas dan menandatangani form surat tugas, serta memerintahkan tenaga admin untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan
7. Mendistribusikan form kasus, form surat tugas, sesuai arahan dan petunjuk ketua



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Waktu Penyelesaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Jam

Waktu yang tersaji adalah waktu normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Instagram : @p2tp2abadungbali

email : tesabadung@gmail.com

telp : Saras (081805568856), Agung (08121999788), Nindi (087866329498)